

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN.

Menimbang: a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Bulungan perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergis;

- b. bahwa dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar di satu sisi, sementara di sisi lain juga sering terjadi permasalahan dengan mesyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuh kembangkan sinergi di antara keduanya, melalui pengembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Kabupaten Bulungan secara terpadu;
- c. bahwa untuk mewujudkan pola kemitraan antara pekebun/pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar perlu membangun mitra bersama dengan pembangunan kebun milik pengusaha perkebunan besar sebagai pembina dan penjamin (avalist), melalui program kemitraan pembangunan perkebunan yang harmonis, saling menguntungkan dan berkesinambungan;
- d. bahwa penumbuhkembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun rakyat dengan pengusaha perkebunan besar tersebut di atas diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Bulungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat Kemitraan:
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan dan Pemberiaan Hak Atas Tanah dalam rangka membangun perkebunan dengan pola perusahaan dengan program transmigrasi;
- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Penetapan Harga Pembelian Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan;
- 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
- 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Mitra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Holtikultura;

- 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri C Nomor 1);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
- 7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
- 8. Camat adalah camat setempat dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.
- 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.
- 10. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
- 11. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu

- pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- 12. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
- 13. Usaha Perkebunan bersekala menengah adalah usaha perkebunan dengan luas areal 1.000 ha sampai dengan 10.000 ha.
- 14. Usaha Perkebunan bersekala Besar adalah usaha perkebunan dengan luas areal di atas 10.000 ha sampai dengan 100.000 ha.
- 15. Pemitra/Perusahaan Perkebunan Mitra Usaha adalah Perusahaan baik swasta, BUMN atau BUMD yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra.
- 16. Mitra usaha adalah perkebunan besar, baik swasta, BUMD, BUMD yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memenuhi Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan/atau Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan yang menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perushaan yang membina petani atau koperasi pekebun rakyat sebagai mitranya dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
- 17. Petani pekebun adalah petani setempat dan/atau transmigran yang mengelola usaha tani perkebunan dengan luas usaha tani di bawah 25 ha.
- 18. Calon Peserta adalah petani pekebun setempat atau transmigran dan/atau koperasi yang telah disetujui untuk diikutsertakan dalam program kemitraan pembangunan perkebunan sebagai calon penerima kebun mitra.
- 19. Peserta adalah Kepala keluarga dan/atau koperasi yang tergabung dalam wadah usaha kemitraan yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun mitra berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang mulai dari Bupati, Camat maupun Desa.
- 20. Bank Pelaksana (Exekuting bank dan/atau Bank Penyalur Channeling Bank) adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam program kemitraan pembangunan perkebunan, baik bangk swasta, BUMN maupun BUMD.
- 21. Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang berfungsi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar instansi yang terkait dengan pemitra dalam pengembangan pembangunan perkebunan di daerah, termasuk program kemitraan pembangunan perkebunan.
- 22. Instansi terkait adalah instansi yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan pemitra dan penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan.
- 23. Program kemitraan perusahaan perkebunan adalah program pengembangan perkebunan melalui kerjasama antara petani peserta dengan pengusaha perkebunan pembina, dengan kegiatan utama yang meliputi pembangunan kebun mitra dan kebun pembina yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan pembina dalam jangka waktu tertentu.
- 24. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antar perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- 25. Kebun Mitra adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh perusahaan perkebunan besar dan yang dikelola secara bermitra bersama petani peserta program kemitraan pembangunan perkebunan.
- 26. Biaya kredit adalah bagian biaya pembangunan kebun mitra yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang disepakati.
- 27. Konversi adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan kebun mitra dari Pemerintah/Perusahaan pembina menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan kebun mitra kepada petani peserta.

- 28. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil lebih baik dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan.
- 29. pengamanan adalah proses dan cara yang dilakukan untuk mengamankan penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut :

- a. Untuk mengamankan pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai azas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan serta berkeadilan;
- Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan pembangunan perkebunan dalam melaksanakan hak dan kewajibanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak;
- c. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan, agar terwujudnya satu kesatuan usaha tani perkebunan yang ekonomis dan berkelanjutan.

Pasal 3

Program kemitraan pembangunan perkebunan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan sinergi antara perkebunan skala menengah, besar dengan perkebunan rakyat/koperasi, untuk :

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Menyediakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan produktifitas lahan, nilai tambah dan daya saing;
- d. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari;
- f. Meningkatkan penerimaan daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 4

Program kemitraan pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara pekebun atau koperasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan menengah atau besar.

Pasal 5

Program kemitraan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah:

- a. Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- b. Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- c. Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan;

Pasal 6

Bentuk kerjasama pada program kemitraan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa :

a. Pembangunan perkebunan dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan mitra usaha;

- b. Perusahaan perkebunan mitra usaha memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) dengan pola kredit;
- c. Perusahaan perkebunan mitra usaha membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta;
- d. Perusahaan perkebunan mitra usaha membantu pemitra dan pengembangan pekebun atau koperasi peserta di wilayah Kabupaten Bulungan khususnya disekitar lokasi/lahan perkebunan;
- e. Perusahaan perkebunan mitra usaha membantu pelaksanaan kegiatan peremajaan pada areal pekebun atau koperasi peserta yang telah memasuki masa peremajaan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan umum terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
- (3) Pembangunan kebun mitra untuk pekebun atau koperasi peserta minimal dibangun 20% (dua puluh persen) dari luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan mitra.

Pasal 8

Koordinasi dan pembinaan program kemitraan pembangunan perkebunan di Kabupaten Bulungan dilaksanakan dalam wadah TP3K.

Pasal 9

Yang menjadi lingkup pembinaan pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan adalah :

- a. Pekebun atau koperasi;
- b. Pengusaha perkebunan menengah dan besar;
- c. Masyarakat di sekitar lokasi usaha perkebunan menengah dan besar;

Pasal 10

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan pekebun, penyiapan petugas pendamping, dan skema penyediaan kredit dari bank;
- Mengawasi pelaksanaan usaha perkebunan mitra usaha yang termasuk di dalamnya lahan pengembangan kebun mitra minimal 20 % (dua puluh persen) dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mitra usaha, dengan kwalitas lahan yang setara;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 11

Perusahaan perkebunan mitra mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Membangun kebun mitra minimal seluas 20 % (dua puluh persen) dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mitra usaha;
- b. Melaksanakan pembangunan jaringan jalan kebun, dan fasilitas usaha tani yang dibutuhkan;
- c. Membina secara teknis pekebun atau koperasi peserta agar mempu mengusahakan kebun mitra yang dikelolanya dengan baik;
- d. Menampung dan membeli seluruh hasil kebun mitra berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembayaran tepat waktu;
- e. Melakukan kemitraan yang sinergis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan

- perkebunan, karyawan serta pekebun atau koperasi peserta dan masyarakat di sekitar perkebunan.
- f. Melaksanakan kemitraan terhadap masyarakat sekitar perkebunan yang tidak termasuk pada huruf a minimal 2 ha setiap KK.

Pasal 12

- (1) Pekebun atau koperasi peserta Program Kemitraan pembangunan perkebunan diprioritaskan secara berurutan kepada :
 - a. Kepala keluarga atau koperasi desa setempat;
 - b. Kepala keluarga atau koperasi desa terdekat di dalam kecamatan setempat;
 - c. Kepala keluarga atau koperasi desa terdekat di luar kecamatan;
 - d. Kepala keluarga atau koperasi dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
- (2) Pekebun atau koperasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Persyaratan pekebun peserta adalah:
 - a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Bulungan minimal 3 tahun secara berturut turut;
 - b. Memiliki KTP Nasional;
 - c. Sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 21 tahun atau telah menikah;
 - d. Telah lulus seleksi sebagai calon peserta yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau ditunjuk langsung oleh Bupati;
 - e. Mentaati peraturan-peraturan dan program-program kemitraan pembangunan perkebunan;
 - f. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah;
 - g. Menjadi anggota koperasi;
 - h. Membuat pernyataan hanya bermitra dengan satu perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Bulungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;

Pasal 13

Pekebun peserta program kemitraan pembangunan perkebunan mempunyai hak:

- a. Memperoleh kebun mitra minimal seluas 2 ha dan maksimal 4 ha per Kepala Keluarga;
- b. Memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari kebun mitra yang dikelolanya setelah lunas;
- c. Memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya;
- d. Memperoleh jaminan penampungan pengolahan dan pemasaran produksi kebun mitra yang dikelolanya;
- e. Memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan perkebunan pembinanya;
- f. Memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian saham perusahaan perkebunan mitra untuk memperkuat kesinambungan kemitraan usaha.

Pasal 14

Pekebun atau koperasi peserta program pembinaan kemitraan perkebunan berkewajiban :

- a. Menjadi anggota koperasi;
- b. Menandatangani perjanjian melalui koperasi dengan perusahaan perkebunan mitra usaha;
- c. Mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari bank pelaksana penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyisihkan sejumlah uang tiap-tiap bulan dari perolehan pendapatan untuk pembayaran biaya angkut produksi, dan untuk ditabung bagi keperluan pembelian sarana produksi, pemeliharaan prasarana dan sarana usaha tani, serta biaya peremajaan kebun mitra yang dikelolanya;
- e. Membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) atas kebun mitra yang dikelolanya;
- f. Secara berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal kebun mitra.

BAB IV

TATACARA PEMILIKAN DAN PEMINDAHAN HAK PEMILIKAN KEBUN MITRA

Pasal 15

- (1) Pemilikan kebun mitra yang dikelola pekebun atau koperasi peserta ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama pinjaman kredit untuk pembangunan kebun mitra dan kredit lainya dari masing-masing pekebun atau koperasi peserta tersebut belum lunas, pekebun atau koperasi peserta tidak diperkenankan memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh kebun mitra yang dikelolanya.

Pasal 16

Apabila pada saat kebun mitra yang seharusnya diserahkan kepada pekebun atau koperasi peserta, penyerahan tersebut tidak dapat dilakukan karena petani peserta yang bersangkutan belum ada atau belum memenuhi syarat, perusahaan perkebunan mitra usaha dapat terus mengelola kebun mitra dimaksud dan mengadakan pencatatan mengenai biaya eksploitasi dan hasilnya yang akan diperhitungkan pada saat penyerahan kemudian.

Pasal 17

- (1) Pemindahan hak kepemilikan kebun mitra dapat dilakukan apabila :
 - a. Pekebun atau koperasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), meninggal dunia;
 - b. Pekebun atau koperasi peserta oleh karena sesuatu hal dengan alasan yang kuat tidak dapat meneruskan keikutsertaanya dalam program kemitraan pembangunan perkebunan dan/atau mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis oleh peserta yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - c. Pekebun atau koperasi peserta tidak dapat melaksanakan kewajibanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, serta tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan merawat kebun mitra yang dikelolanya;
 - d. Pekebun atau koperasi peserta telah dicabut haknya sebagai pemilik kebun, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penetapan pemindahan hak atas kebun mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PENGELOLAAN HASIL PRODUKSI KEBUN MITRA

Pasal 18

- (1) Pekebun atau koperasi peserta yang belum lunas kreditnya wajib menyerahkan/menjual seluruh hasil produksi kebun mitra yang dikelolanya kepada perusahaan perkebunan mitra usaha.
- (2) Perusahaan perkebunan mitra usaha wajib membeli dan/atau mengolah seluruh hasil produksi kebun mitranya serta mengatur dan mengurus pelaksanaan dari panen, pengolahan, pemasaran hasil serta pembagian dan pembayaran hasil jual produksi kebun mitranya sesuai dengan standar dan tatacara yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Penyerahan/penjualan hasil produksi kebun mitra oleh pekebun atau koperasi peserta kepada Perusahaan Perkebunan Mitra dilakukan secara berkelompok melalui koperasi.
- (4) Ketentuan tentang jenis hasil panen, tempat dan waktu penyerahan hasil panen yang diserahkan oleh pekebun atau koperasi peserta kepada Perusahaan Perkebunan mitra ditetapkan secara musyawarah oleh pekebun atau koperasi peserta dengan Perusahaan Perkebunan Mitra berdasarkan ketentuan dan peraturan, dan pedoman-pedoman teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

- (5) Pihak lain atau pihak ke tiga tidak diperkenankan membeli/menampung produksi kebun mitra yang dikelola pekebun atau koperasi peserta yang belum lunas kreditnya, tanpa pernyataan tidak mampu menampung produksi tersebut dari perusahaan perkebunan mitra
- (6) Pihak lain atau pihak ketiga yang membeli/menampung produksi dari pekebun atau koperasi peserta mitra yang telah lunas kreditnya, harus minta surat keterangan lunas kredit dan surat keterangan asal produk dengan harga pembelian sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

Penetapan harga jual atau harga pembelian hasil produksi kebun mitra pekebun atau koperasi ditetapkan berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 20

- (1) Pembayaran hasil penjualan produksi kebun mitra yang dikelola pekebun atau koperasi peserta oleh perusahaan perkebunan mitra/bank pelaksana dilaksanakan setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban pekebun atau koperasi peserta dalam pembayaran angsuran kredit berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak.
- (2) Pembayaran hasil penjualan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sekali, sedangkan tempat pembayaran ditentukan bersama atas dasar kesepakatan antar pekebun atau koperasi sebagai wakil peserta dengan perusahaan perkebunan mitra/Bank pelaksana.
- (3) Besarnya potongan yang diperhitungkan sebagai kewajiban pekebun atau koperasi peserta dalam pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan untuk program peremajaan ditetapkan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan hasil jual produksi kebun mitra (bruto).

Pasal 21

- (1) Pekebun atau koperasi peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk dikonversi wajib melunasi pokok kredit beserta bunganya dengan cara angsuran yang diserahkan dan diperhitungkan dengan pendapatan atas hasil jual produksi kebun mitra.
- (2) Apabila kebun mitra telah berproduksi tetapi belum dikonversi, pekebun atau koperasi peserta tetap diwajibkan membayar angsuran kredit yang diperhitungkan sebagai titipan untuk mengurangi pagu kredit pada waktu dikonversi.
- (3) Perusahaan perkebunan mitra wajib membantu bank dalam penarikan pengambilan kredit dari masing-masing pekebun atau koperasi peserta.
- (4) Sebagai pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan perkebunan mitra dan pihak bank penerima kembali biaya-biaya kredit harus membuat perjanjian kerjasama dalam rangka pembelian hasil serta pembayaran angsuran kredit pekebun atau koperasi peserta.
- (5) Bank penerima pengembalian kredit dari pekebun atau koperasi peserta wajib melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas administrasi kredit pekebun atau koperasi peserta.
- (6) Bank penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepanjang diperlukan dapat memyampaikan data perhitungan sisa kredit dan/atau jumlah titipan angsuran kepada masing-masing pekebun atau koperasi peserta paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 22

(1) Perhitungan jumlah kredit yang dibebankan kepada masing-masing pekebun atau koperasi peserta baik komponen biaya, dasar maupun pelaksanaanya diatur

- berdasarkan petunjuk pelaksanaan konversi yang dibuat dan ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan jumlah kredit yang menjadi beban pinjaman masing-masing pekebun atau koperasi peserta ditetapkan dalam surat perjanjian membuka kredit peserta dan pihak bank, berdasrkan hasil perhitungan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diperiksa (diaudit) oleh Lembaga Pengawas Keuangan.

BAB VII

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 23

Pelanggaran dalam ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 21, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Perjanjian dan/atau tanda bukti pemindahtanganan kebun serta perjanjian dan/atau tanda bukti adanya transaksi yang menjaminkan kebun pekebun atau koperasi pesertanya dinyatakan batal;
- b. Pekebun atau koperasi peserta tersebut dapat dicabut haknya sebagai pekebun atau koperasi peserta Program kemitraan pembangunan perkebunan.

Pasal 24

Pejabat yang berwenang untuk menetapkan pencabutan dan pengganti hak pemilikan kebun mitra oleh sebab kejadian sebagaminana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, adalah Bupati dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari TP3K.

Pasal 25

- (1) Bupati dapat mencabut dan menetapkan pengganti pekebun atau koperasi peserta apabila terdapat bukti-bukti bahwa pekebun atau koperasi peserta melakukan penjualan hasil kebun mitra yang dikelolanya tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka perusahaan perkebunan mitra diwajibkan memperhitungkan dan membayar hasil produksi kebun mitranya kepada pekebun atau koperasi peserta senilai produksi yang diperoleh masing-masing pekebun atau koperasi peserta, selama periode dimana terbukti perusahaan perkebunan mitra tidak mau menerima penyerahan produksi kebun mitranya.

Pasal 26

Perusahaan lain yang bukan merupakan perusahaan perkebunan mitra usaha dilarang membeli/menampung hasil produksi dari kebun mitra yang belum lunas kreditnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perkebunan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perkebunan tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perkebunan;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perkebunan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perkebunan;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perkebunan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang perkebunan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BABIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pemilik pabrik pengolahan atau perusahaan perkebunan mitra usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sangksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pola Kemitraan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila Pola Kemitraan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Mitra Usaha bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, maka wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Mei 2009

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Mei 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN BULUNGAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Esa kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada bangsa, terutama di bidang pertanian dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai Negara yang bercorak agraris; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas azas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa Negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi dan manajemen.

Akses tersebut harus terbukaan bagi seluruh rakyat Indonesia. dengan demikian akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya serta terciptanya integritas pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir. Penyelenggaran perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Badan Hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan ketergantungan. Pekebun tidak diisyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati dan Surat Keterangan Pendaftaran tersebut diperlukan seperti izin usaha perkebunan.

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Bulungan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukan pertumbuhan cukup signifikan yang antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya luas areal, produksi, produktivitas. Pembangunan perkebunan yang dilaksanakan selama ini telah menunjukan hasil yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi daerah terutama dalam menyediakan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan berusaha serta pengembangan wilayah dan penggerak roda perekonomian di pedesaan.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas serta tuntutan pembangunan kedepan, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan pembangunan perkebunan di Kabupaten Bulungan, dan salah satunya adalah melakukan revitalisasi di bidang usaha perkebunan. Program revitalisasi perkebunan merupakan upaya percepatan pembangunan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi dengan subsidi bunga oleh pemerintah. Dalam Pelaksanaannya Pemerintah melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra koperasi dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil melalui pola kemitraan.

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan usaha perkebunan, dapat berasal dari lembaga keuangan/perbankan, pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten serta masyarakat secara swadaya. Untuk itu Pemerintah, mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik usaha perkebunan.

Di dalam pembangunan usaha perkebunan dalam pola kemitraan diperlukan proses tertib administrasi. Selanjutnya sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan-ketentuan di bidang perkebunan. Dengan sanksi pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang perkebunan. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perkebunan diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan pokok-pokok materi yang dikemukakan di atas, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Kemitraan Pembangunan perkebunan di Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Bulungan melalui pola kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program kemitraan pembangunan perkebunan adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

Yang dimaksud dengan azas manfaat berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi social budaya.

Yang dimaksud dengan azas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Ayat (2) Cukup jelas;

Ayat (3) Cukup jelas;

Pasal 3 Cukup jelas;

Pasal 4 Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil/pekebun dengan usaha menengah dan/atau usaha besar sebagai mitra usaha disertai dengan pemmitra dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 5 Yang dimaksud dengan kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat, dan

saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 6 Huruf a Yang dimaksud dengan perusahaan perkebunan mitra usaha adalah perusahaan perkebunan milik swasta, milik negar atau milik daerah yang berbentuk badan hukum indonesia dan menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenag dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan pembina.

Huruf b Yang dimaksud bibit unggul adalah bahan tanaman yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian cq Direktorat Jenderal Perkebunan dan diberi sertifikasi atau label oleh institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah cq. Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan (UPTD-P2BP) Kalimantan Timur.

Huruf c Cukup jelas;

Huruf d Cukup jelas;

Huruf e Yang dimaksud dengan masa peremajaan adalah tahapan kegiatan pemeliharaan untuk keberlangsungan produksi yang dilaksanakan kepada kebun-kebun yang sudah tidak produktif lagi (tua yang dapat dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan pembina dengan kebun mitra untuk peremajaan tanaman dimasa mendatang melalui kewajiban mengikuti program IDAPERTABUN (luran Dana Peremajaan Tanaman Perkebunan).

Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Cukup jelas;

Ayat (3) Yang dimaksud dengan 20 % (dua puluh persen) dari luas areal kebun yang diusahakan adalah 20 % (dua puluh persen) dari luas kebun yang telah digarap/dikelola secara efektif oleh Perusahaan Perkebunan Mitra Usaha. Artimya Kebun mitra dibangun secara bersamaan.

Ayat (4) Cukup jelas;

Ayat (5) Cukup jelas;

Ayat (6) Cukup jelas;

Pasal 8 Cukup Jelas;

Pasal 9 Huruf a Yang dimaksud dengan petani peserta adalah penduduk setempat dan transmigrasi yang memiliki lahan yang sudah menjadi anggota koperasi yang Calon lahan dan Calon petaninya ditetapkan oleh Bupati selanjutnya sebagai penerima kredit kemitraan perkebunan.

Huruf b Cukup jelas;

Huruf c Cukup jelas;

Huruf d Cukup jelas;

Huruf e Cukup jelas;

Pasal 10 Cukup Jelas;

Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Yang dimaksud dengan perijinan usaha perkebunan adalah :

- Ijin Usaha Perkebunan (IUP), Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Iji Usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten yang diberikan oleh

Bupati dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.

- Ijin Usaha Perkebunan (IUP), Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Iji Usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten/kota, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten

Ayat (3) Cukup jelas;

Pasal 12 Cukup Jelas;

Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Cukup jelas;

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas;

Huruf b Cukup jelas;

Huruf c Cukup jelas;

Huruf d Cukup jelas;

Huruf e Cukup jelas;

Huruf f Cukup jelas;

Huruf g Cukup jelas;

Huruf h Yang dimaksud dengan pertimbangan lain adalah kondisi kebun yang gagal karena Force Meyeur (Kebakaran, Kekeringan, kebanjiran, Bencana Alam) sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 14 Cukup Jelas;

Pasal 15 Cukup Jelas;

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan tempat berdekatan dengan aksessbilitas yang memadai adalah lahan perkebunan yang berada dalam satu kawasan antara kebun pembina dan kebun mitra.

Huruf b Cukup jelas;

Ayat (2) Cukup jelas;

Ayat (3) Cukup jelas;

Pasal 17 Cukup jelas;

Pasal 18 Cukup jelas;

Pasal 20 Cukup jelas;

Pasal 21 Cukup jelas;

Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Cukup jelas;

Ayat (3) Cukup jelas;

Ayat (4) Cukup jelas;

Ayat (5) Cukup jelas;

Ayat (6) Yang dimaksud dengan surat keterangan lunas kredit adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh bank pelaksana dan perusahaan pembina.

Yang dimaksud dengan surat keterangan asal produk adalah surat keteranga yang dikeluarkan oleh perusahaan pembina dan pemerintah setempat.

Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Cukup jelas;

Ayat (3) Cukup jelas;

Ayat (4) Yang dimaksud dengan penetapan jenis hasil akhir dalah pengelolaan produksi kbun mitra berdasarkan mutu standar yang berlaku.

- Pasal 24 Cukup jelas;
- Pasal 25 Cukup jelas;
- Pasal 26 Cukup jelas;
- Pasal 27 Cukup jelas;
- Pasal 28 Cukup jelas;
- Pasal 29 Cukup jelas;
- Pasal 30 Cukup jelas;
- Pasal 31 Cukup jelas;
- Pasal 32 Cukup jelas;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 7